



SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA DALAM
PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)**

***THE SETTLEMENT OF LEGAL ACTION ON MARRIAGE PROPERTY
DUE TO DIVORCE***

(Study Decision Number 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)

**NUR AULIA RAHMAWATI
NIM. 100710101011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA DALAM
PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)

***THE SETTLEMENT OF LEGAL ACTION ON MARRIAGE PROPERTY
DUE TO DIVORCE***

(Study Decision Number 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)

NUR AULIA RAHMAWATI

NIM. 100710101011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti yang harus ditinggalkan sebagai pusaka untuk anak - anak kita”¹

¹ <http://yulidwiandreanii.wordpress.com/motto-hidup>, dikases dan diolah pada hari Kamis, 14 Agustus 2014 pukul 11.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta

Drs. Zainul Fatawi, S.H., dan Dra. Nur Zaenab

Terimakasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang & kesabaran, Terimakasih atas setiap tetes keringat & air mata, Terimakasih telah selalu mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani setiap langkahku dalam iringan do'a, Terimakasih untuk selalu menerima kekuranganku, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku;

Terimakasih kakakku tersayang Muhammad Luqman Farid, S.H., dan adikku tersayang Lutfiyah Fauziyah yang selalu mengerti dan mendukungku dalam setiap perjuanganku;

Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.

Almamaterku tercinta

Fakultas Hukum Universitas Jember

Yang kubanggakan dan ku junjung tinggi;

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR AULIA RAHMAWATI

NIM : 100710101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2014

Yang Menyatakan,

NUR AULIA RAHMAWATI

NIM. 100710101011

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)

***THE SETTLEMENT OF LEGAL ACTION ON MARRIAGE PROPERTY
DUE TO DIVORCE***

(Study Decision Number 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NUR AULIA RAHMAWATI

NIM. 100710101011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, September 2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2014**

**OLEH
PEMBIMBING**

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 1973062771997022001

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H., M.H

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)

OLEH :

NUR AULIA RAHMAWATI

NIM. 100710101011

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NIP. 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

MENGESAHKAN :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

tanggal : 22

bulan : September

tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum

NIP.198010262008122001

Anggota Penguji

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. :

NIP. 1973062771997022001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H :

NIP. 197703022000122001

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan penerangan ilmu-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Harta Benda dalam Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan, pengarahan, evaluasi, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan;
8. Bapak H. Multazam Muntaha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
11. Orang tuaku tercinta bapak Drs. Zainul Fatawi, S.H., ibu Dra. Nur Zaenab atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian serta iringan do'a yang tak pernah putus dalam menemani perjalanan hidupku;
12. Kakakku tersayang Luqman Farid, S.H., dan adikku tersayang Lutfiyah Fauziyah yang selalu cerewet, selalu mendukungku dalam setiap langkahku;
13. "Teman Dekat" ku yang saat ini menemaiku, Muhammad Alfian Firmansyah, terimakasih dukunganmu, bantuanmu dan kesabaranmu dalam menemaniku membuat skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan aku semangat untuk menempuh setiap ujian dari Dosen juga ujian dalam hidupku yaitu Abang Moy, Lele, Henny, Ella (sulak), Papa Danny, Mama Titin, Firman, Febri R, Samsul Mashuda (Samku), Kak Karvid, Mas Davisa, Mbak Sari, dan dan semua teman-teman angkatan 2008, 2009, 2010 yang tidak bisa

disebutkan satu persatu terima kasihtelah memberikan pengalaman, keceriaan, dan arti persahabatan;

15. Keluargaku di Wakidy's Girl yaitu Mbak Ririn Ohara, Mbak Hesty, Ninot, Diana, Kikyo, Icha, Mbak Nana, Lina, Ragil, juga sesepuh kosan Mbak Dhita dan Suike serta tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat keceriannya selama ini serta terima kasih telah menjadi keluarga baruku;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini

Jember, 15 Agustus 2014

penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, yang menimbulkan suatu akibat hukum antara lain adanya suatu hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, tidak mungkin perkawinan tersebut selalu berjalan harmonis, adakalanya perkawinan tersebut menemui suatu keretakan dalam rumah tangganya, yang tidak sedikit berujung pada sebuah perceraian. Dalam skripsi ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor Perkara 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR., Syarifudin S.Ag. bin Haji Khairudin sebagai Pembanding menuntut Niswanul Uyun binti Abdul Waris, BA., sebagai Terbanding untuk meminta kembali rumah yang dijadikan sebagai objek sengketa yang dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 0451/Pdt.G/2012/PA.PRA semula ditetapkan menjadi harta bersama, melalui Pengadilan Tingkat Banding ini agar rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan dibawah penguasaan pembanding yakni Syarifudin S.Ag. bin Haji Khairudin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harta benda yang diperoleh karena hadiah dan atau pemberian atau warisan di bawah kekuasaan masing-masing. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu pertama apakah penyebab timbulnya sengketa harta bersama akibat perceraian, kedua bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui dan memahami penyebab timbulnya sengketa harta bersama akibat perceraian, kedua untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, dan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang 2 (dua) hal, *pertama* yakni penyebab timbulnya sengketa harta bersama akibat perceraian dikarenakan adanya suatu kelalaian akan tanggungjawab masing-masing suami dan isteri. Selain itu, penyebabnya adalah tidak dibuatnya atau tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan. *Kedua*, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menganggap bahwa isteri tidak memberikan kontribusi guna pembangunan rumah yang dijadikan obyek sengketa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Praya yang menganggap bahwa isteri telah memberikan kontribusi guna pembangunan rumah tersebut dengan hanya melakukan kewajibannya sebagai isteri dengan baik. Karena berdasarkan analisis penulis sesuai dengan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, isteri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah atau menyediakan kediaman bagi anggota keluarganya karena hal tersebut merupakan kewajiban suami. Dan penerapan Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR.,

yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetap menjadi harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Berkenaan dengan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni tidak menutup kemungkinan bahwa harta suami dan isteri tersebut adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak selama harta tersebut jelas adanya dan kepemilikannya.

Kesimpulan skripsi ini adalah yang *pertama* penyebab sengketa harta bersama akibat perceraian adalah adanya kelalaian dalam melakukan kewajiban sebagai suami atau istri dan tidak mendapatkan hak yang sesuai dalam perkawinan serta tidak adanya suatu perjanjian perkawinan. Kesimpulan yang *kedua* Hakim PTA Mataram menganggap bahwa isteri tidak memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan rumah yang dijadikan sebagai obyek sengketa harta bersama dan hal tersebut bertentangan dengan Hakim PA Praya yang menganggap bahwa isteri memberikan kontribusi dalam pembangunan rumah tersebut meskipun hanya melakukan kewajibannya sebagai istri. Berkenaan dengan Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwasannya harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetap menjadi harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya namun tidak menutup kemungkinan bahwa harta suami dan isteri tersebut adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak selama harta tersebut jelas adanya dan kepemilikannya.

Berkaitan dengan kesimpulan, maka saran penulis *pertama*, sebaiknya suami dan isteri sadar dan saling mengingatkan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan tersebut bisa tercapai. *Kedua*, Sebelum melangsungkan perkawinan, hendaknya para calon suami dan isteri membuat suatu perjanjian perkawinan agar jelas kepemilikan harta masing-masing pihak. *Ketiga*, bila terjadi sengketa dalam masalah hukum, terutama dalam bidang harta bersama, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN PRAKATA	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penyelesaian Sengketa	10

2.1.1	Pengertian Penyelesaian Sengketa	10
2.1.2	Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa	10
2.1.2.1	Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi.....	12
2.1.2.2	Penyelesaian Sengketa melalui Non Litigasi.....	18
2.2	Harta Perkawinan.....	20
2.2.1	Pengertian Harta Perkawinan	20
2.2.2	Macam-Macam Harta Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	20
2.2.2.1	Harta Bersama.....	21
2.2.2.2	Harta Pribadi	24
2.3	Perceraian.....	24
2.3.1	Pengertian Perceraian.....	24
2.3.2	Akibat Perceraian	26
BAB 3	PEMBAHASAN	30
3.1	Penyebab Timbulnya Sengketa Harta Benda dalam Perkawinan akibat Perceraian.....	30
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2013/PTA.MT.....	36
3.2.1	Penerapan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2013/PTA.MTR.....	49
BAB 4	PENUTUP.....	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor
106/Pdt.G/2013/PTA.MTR.

Lampiran 2 Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor
0451/Pdt.G/2012/PA.PRA.